

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN FINANCIAL
TECHNOLOGY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DENGAN
DIGITALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Fildzah Tsaltsa Zhafira

No. Mahasiswa : 20312448

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN FINANCIAL
TECHNOLOGY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DENGAN
DIGITALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Fildzah Tsaltsa Zhafira

No. Mahasiswa : 20312448

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penulis,



(Fildzah Tsaltsa Zhafira)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN FINANCIAL
TECHNOLOGY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DENGAN
DIGITALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Fildzah Tsaltsa Zhafira

No. Mahasiswa : 20312448

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 08 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)

Disusun oleh : FILDZAH TSAL TSA ZHAFIRA

Nomor Mahasiswa : 20312448

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Jum'at, 02 Februari 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Anif, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al-Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah : 5-6)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and faith, but it’s worth the wait.”

(Unknown)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kakak saya, serta seluruh keluarga besar yang turut memberikan doa dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)" ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. H. Saiful Hilal dan Ibu Hj. Wiwik Setiawati, S.Pd. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau jauh dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang tiada hentinya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak penulis, Nadhila Shabrina, S.Si., M.U.R.P., M. Ghifari Akbar, S.T., Wahyu Hidayat Pratama, S.Si. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhirnya ini.

3. Keponakan penulis, Ravindra Abisatya dan Rayindra Abisatya yang selalu menjadi semangat untuk penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
5. Ibu Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala waktu, kritik, saran, serta arahan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai, Staff Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan Strata-1.
10. Syahra Aleydia Aziz dan Syafira Aleyda Mazaya, selaku teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan semangat, motivasi dan selalu mendengarkan segala keluhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Soraya Media Annisa, A.Md.Gz., dan Nadia Adila Sudrajat, A.Md.Kes selaku sahabat penulis sedari SMA yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.

12. Grup Pos Ronda RT 10 (Khoirunnisa, Syifa Azizah, Farah Amalia Putri, Fathia Annisa Fazeny, Laily Alfajarin, Rantri Zahwa Nastiti, Akmal Raihan, M. Dzaky Arif, M. Fatchul Wahab Amrulloh, Gilfan Hardiyan Isman), terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama studi di UII.
13. KKN UNIT 211 (Annisa Rahayu, Annisa Alhafiza, Masnarika Hasliani Putri, Feri Indrianto, Fajar Arya Lukita, Rakha Bintang Pangestu) terima kasih telah menjadi keluarga yang menyenangkan selama satu bulan dalam melaksanakan pengabdian di masyarakat.
14. Teman - teman prodi Akuntansi Angkatan 2020 yang telah membantu dalam setiap proses belajar selama masa studi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
15. Semua pihak yang berperan dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terus semangat, karena ini baru awal dari semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 08 Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters that appear to read 'Fildzah Tsaltsa Zhafira'.

(Fildzah Tsaltsa Zhafira)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGARUH LITERASI	iv
BERITA ACARA.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Atribusi	11

3.4.3	Analisis Uji Asumsi Klasik.....	37
3.4.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.4.5	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	39
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Pengumpulan Data	42
4.2	Karakteristik Responden	42
4.2.1	Karakteristik responden berdasarkan Jenis Usaha	43
4.2.2	Karakteristik responden berdasarkan Umur Usaha	43
4.2.3	Karakteristik responden berdasarkan Alamat Usaha.....	44
4.2.4	Karakteristik responden berdasarkan Omset Tahunan	45
4.2.5	Karakteristik responden berdasarkan Kepemilikan NPWP	45
4.2.6	Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.2.7	Karakteristik responden berdasarkan Jabatan	46
4.2.8	Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan	46
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	47
4.4	Uji Analisis Data.....	50
4.4.1	Uji Validitas	50
4.4.2	Uji Reliabilitas	51
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.5.1	Uji Normalitas.....	52
4.5.2	Uji Multikolinieritas	52
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	53
4.6	Pengujian Hipotesis.....	54
4.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda	54
4.6.2	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	55

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
4.6.4 Uji F.....	59
4.6.5 Uji T.....	59
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
4.7.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	62
4.7.2 Pengaruh <i>Financial Technology</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	63
4.7.3 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM yang dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan.....	64
4.7.4 Pengaruh <i>Financial Technology</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM yang dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran.....	68
5.4 Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara dalam Tahun 2021-2023	1
Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di D.I Yogyakarta Tahun 2023.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Skor Skala Interval	34
Tabel 3. 2 Definisi dan Indikator Variabel	34
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner	42
Tabel 4. 2 Persentase Jenis Usaha	43
Tabel 4. 3 Persentase Umur Usaha	43
Tabel 4. 4 Persentase Alamat Usaha	44
Tabel 4. 5 Persentase Omset Tahunan	45
Tabel 4. 6 Persentase Kepemilikan NPWP.....	45
Tabel 4. 7 Persentase Jenis Kelamin Responden	45
Tabel 4. 8 Persentase Jabatan Responden.....	46
Tabel 4. 9 Persentase Pendidikan Responden	46
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	47
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolonieritas	53
Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4. 16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4. 17 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	56
Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4. 19 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4. 20 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	31
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Penelitian.....	73
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	74
Lampiran 3 Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden.....	79
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	91
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas.....	93
Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas.....	96
Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	97
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis.....	99

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan bagian terpenting bagi pemerintah Indonesia dikarenakan sumber penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Meskipun jumlah wajib pajak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, namun kontribusi pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih tercatat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan perpajakan yang dimoderasi dengan digitalisasi perpajakan pada UMKM di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *software SPSS 23*. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 120 pelaku UMKM di Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, pemanfaatan *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak, dan digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, UMKM, Literasi Keuangan, *Financial Technology*, Digitalisasi Perpajakan

ABSTRACT

Tax compliance is the most important part for the Indonesian government because the largest source of state revenue comes from the tax sector. Even though the number of taxpayers in Indonesia continues to increase every year, the tax contribution from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is still recorded as low. This research aims to analyze the influence of financial literacy and the use of financial technology on tax compliance which is moderated by the digitalization of taxation in MSMEs in Yogyakarta. This research uses a quantitative approach with SPSS 23 software. The research was conducted by distributing questionnaires to 120 MSMEs in Yogyakarta. The analysis techniques used in this research are the Multiple Linear Regression Analysis Test and the Moderated Regression Analysis (MRA) Test. The results of the analysis show that financial literacy has a significant effect on tax compliance, the use of financial technology has a significant effect on tax compliance, tax digitalization is not able to moderate the effect of financial literacy on tax compliance, and tax digitalization is not able to moderate the effect of the use of financial technology on tax compliance.

Keywords : Tax Compliance, MSMEs, Financial Literacy, Financial Technology, Tax Digitalization

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian terpenting untuk menjalankan aktifitas pemerintahan di semua belahan dunia ini termasuk di Indonesia. Pajak berperan sebagai faktor utama penggerak kegiatan serta program dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak merupakan bagian utama dalam sumber penerimaan negara (Putra, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksaan tanpa menerima imbalan langsung guna kesejahteraan rakyat. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara dalam Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,10
2022	1.924.937,50	510.929,60	2.435.867,10
2023	2.016.923,70	426.259,10	2.443.182,80

(Sumber : <https://www.bps.go.id>)

Mengingat pentingnya peran pajak, Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah kepatuhan pajak (*Tax*

Compliance). Kepatuhan wajib pajak harus diterapkan pada setiap wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Menurut *McKerchar* (2003), ada dua karakteristik perilaku wajib pajak yang mendasari rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yaitu ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, seperti perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan dan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), dapat mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak atau melaporkannya dengan benar. Sedangkan ketidakpatuhan yang disengaja adalah upaya penghindaran pajak, seperti mengurangi pendapatan sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih rendah.

Kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang belum memadai, seperti rendahnya rasio pajak terhadap pendapatan (*tax ratio*), besarnya kesenjangan pajak (*tax gap*), dan kurangnya pencapaian target penerimaan pajak (Zulma, 2020). Ketidakpatuhan ini tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, karena pada umumnya sumber utama penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Di antara sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu yang mempengaruhi secara signifikan yaitu pajak yang diperoleh dari Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 1, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan ataupun badan dengan kriteria usaha tertentu. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM yang terdaftar di Indonesia mencapai 65 juta unit atau 99 persen dari total jumlah UMKM (pajak.go.id).

Di saat perekonomian terpuruk, UMKM tetap berperan penting dalam perekonomian nasional. Peran UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% atau sekitar Rp 8.573 Triliun per tahun. Melalui peran terdepan tersebut, UMKM juga memastikan tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal di Indonesia. Diketahui, sektor UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap lebih dari 90% dari total tenaga kerja nasional, yang mencapai sekitar 116 juta orang. Meskipun peran UMKM dalam perekonomian sangat menentukan, namun peran UMKM terhadap pendapatan negara masih lebih rendah dari yang diharapkan. UMKM masih belum mampu memberikan penerimaan pajak yang sebanding dengan perannya dalam perekonomian (Maghriby & Ramdani, 2020). Masih terdapat berbagai persoalan terkait kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (A. Putri & Wibowo, 2021).

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Yogyakarta Tahun 2023

UMKM Berdasarkan Skala Usaha	Jumlah
Usaha Mikro	329.132
Usaha Kecil	16.069
Usaha Menengah	2.109
Total	347.310

Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang cukup pesat. Menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah di Yogyakarta (DINKOP UKM DIY) pada tahun 2023, jumlah UMKM yang terdaftar mencapai lebih dari 347 ribu. Meskipun jumlah ini mendominasi lebih dari 90 persen pertumbuhan ekonomi di DIY, namun pesatnya pertumbuhan UMKM di DIY tidak sebanding dengan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dari 347 ribu UMKM tersebut, hanya sekitar 15 ribu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menunjukkan tingkat ketidakpatuhan yang cukup tinggi di kalangan pelaku UMKM. Dengan bertambahnya jumlah UMKM, diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan saat ini. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa sebagian besar UMKM di DIY belum mendapat perhatian dari petugas pajak.

Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari seorang pengusaha, salah satu faktor yang sangat mendasar adalah tingkat literasi keuangan yang dimilikinya dalam memahami masalah perpajakan (Bornman & Ramutumbu, 2019). Literasi keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan, para pelaku UMKM dapat memahami kondisi keuangan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun, sebagian pelaku UMKM masih berpendapat bahwa memiliki pengelolaan keuangan adalah hal yang rumit dan tidak diperlukan (Raharjo et al., 2022).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia telah mencapai 49,68 persen, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sekitar 38,03 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pemahaman dan pengetahuan mengenai literasi keuangan sangat penting bagi para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan literasi keuangan akan berdampak pada pengelolaan keuangan yang akan memengaruhi kinerja dan keberlangsungan UMKM, serta pemahamannya terhadap perpajakan. Dengan demikian, perhitungan pajak yang terutang akan menjadi lebih mudah sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Faktor kedua adalah pemanfaatan *financial technology* yang hadir sebagai teknologi yang mengarah pada inovasi *financial* dengan konsep modern. *Financial technology* atau biasa disebut dengan *FinTech* merupakan teknologi yang mampu mempercepat akses terhadap layanan keuangan dan memfasilitasi transaksi, termasuk membantu pelaku bisnis dalam mengajukan pembayaran pajak. Dasar hukum untuk penerapan *financial technology* pada sistem pembayaran di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial*, yang mulai berlaku sejak 30 November 2017 (Pajakku.com). Asosiasi FinTech Indonesia (*Aftech*) menyatakan bahwa layanan jasa keuangan berbasis digital ini berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Pemanfaatan *financial technology* di era digitalisasi perpajakan merupakan perkembangan yang cukup baru. Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan berbagai transformasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas,

terutama dalam hal layanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Financial technology* ini merupakan hasil kolaborasi antara teknologi dan jasa keuangan yang pada akhirnya dapat merubah model bisnis yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih modern.

Keberadaan *financial technology* juga memberikan manfaat dan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam proses pembayaran pajak. Melalui *financial technology*, para pelaku UMKM dapat lebih mudah untuk menghitung pajak yang harus mereka bayar, mengurangi kendala fisik dengan tidak perlu mengunjungi kantor pajak, dan mengurangi kesalahan dalam proses pembayaran pajak.

Kedua faktor tersebut dapat diperkuat dengan adanya digitalisasi perpajakan yang merupakan program layanan pajak secara digital yang dapat memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itulah kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat (Tambun & Ananda, 2022). Digitalisasi perpajakan menjadi tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Digitalisasi perpajakan mencakup layanan pajak online atau berbasis internet yang mudah digunakan oleh wajib pajak seperti pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun et al., 2020). Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih baik kepada wajib pajak saat membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah memperbarui sistem perpajakan di Indonesia dengan beralih dari proses manual menjadi sistem digital yang berbasis *e-system* atau online, yang dikenal dengan istilah digitalisasi, seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filling*

yang merupakan contoh layanan elektronik yang digunakan oleh wajib pajak (Sulistiyorini et al., 2020).

Penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Risti & Putra, 2022). Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Risti & Putra, 2022), namun terdapat hasil yang berbeda yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *financial technology* terhadap kepatuhan pajak (Atifa, 2023). Digitalisasi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh beberapa faktor terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian (Risti & Putra, 2022) digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak. Namun, terdapat hasil yang berbeda yaitu digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak (Atifa, 2023).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Rio Johan Putra dan Calista Ayu Millenia Risti (2022) dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan objek serta lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan kota pariwisata yang memiliki potensi besar dalam jumlah UMKM dan memungkinkan memiliki tingkat penerimaan pajak UMKM yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian dengan judul : **“Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Apakah pemanfaatan *financial technology* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada UMKM?
4. Apakah pemanfaatan *financial technology* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

3. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada UMKM.
4. Menganalisis pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM di D.I Yogyakarta.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* serta bagaimana pelayanan perpajakan di era digitalisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dalam penelitian bidang perpajakan dan bermanfaat sebagai literatur yang akan digunakan oleh peneliti selanjutnya terutama mengenai kepatuhan pajak UMKM.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing bab disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas dan menjabarkan mengenai teori yang relevan yang menjadi landasan dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengambilan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel dan alat analisis yang diperlukan untuk memastikan sesuai atau tidaknya dengan hipotesis penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun (1958) dan kemudian dikembangkan oleh Kelley pada tahun (1972). Menurut Heider (1958) dalam (Yunia et al., 2021), teori atribusi disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Atribusi internal mengacu pada perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian, kepatuhan dan kemampuan. Sedangkan atribusi eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa untuk berperilaku karena keadaan atau lingkungan, seperti pengaruh sosial dari orang lain.

Robbins dan Judge (2008) menjelaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu perilaku disebabkan secara internal atau eksternal, perlu mempertimbangkan tiga faktor, yaitu :

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada apakah seorang individu menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi tertentu. Apabila perilaku dianggap biasa, maka perilaku tersebut dipengaruhi secara internal. Namun apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut dipengaruhi secara eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada apakah seorang individu yang dihadapkan pada situasi serupa akan merespon dengan cara yang sama. Apabila nilai konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Namun jika nilai konsensus tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada apakah seorang individu selalu merespon terhadap sesuatu dengan cara yang sama dan konsisten. Apabila perilaku semakin konsisten, maka perilaku itu dipengaruhi secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku semakin tidak konsisten, maka dapat disimpulkan perilaku itu dipengaruhi secara eksternal.

Teori atribusi relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penilaian wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh atribusi internal dan eksternal. Teori atribusi ini membantu dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks UMKM. Teori ini digunakan karena kepatuhan wajib pajak melibatkan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal). Faktor eksternal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak UMKM seperti peraturan perpajakan yang kompleks dan sulit dipahami serta kurangnya pemahaman yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, wajib pajak UMKM merasa bahwa dengan sistem perpajakan yang rumit

akan rentan terhadap kesalahan dalam mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, faktor eksternal seperti literasi keuangan, pemanfaatan *financial technology*, dan digitalisasi perpajakan menjadi penting dalam kepatuhan pajak UMKM.

2.2 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib yang harus dipenuhi kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran yang cukup besar dalam membiayai berbagai pengeluaran negara (Irham et al., 2023).

Pajak memiliki tujuan untuk menyetarakan perekonomian dan memajukan pembangunan suatu negara. Agar pembangunan terus berkembang, maka penerimaan negara juga harus meningkat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan negara akan semakin meningkat (Irham et al., 2023). Berdasarkan definisi tersebut, ciri-ciri pajak dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran wajib dan memaksa bagi wajib pajak
2. Pajak dikelola oleh pemerintah
3. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang
4. Penerimaan pajak digunakan untuk anggaran pemerintah

Menurut Mardiasmo (2013) dalam (N. E. Putri & Nurhasanah, 2019), pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dana yang dikumpulkan dari pajak dan penerimaan negara lainnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kepentingan rakyat. Beberapa jenis pajak yang dipungut dari rakyat diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan menerapkan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan di luar aspek keuangan.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat terhadap perintah, kemauan untuk mematuhi perintah, dan disiplin. Kepatuhan dari seorang wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak mengikuti peraturan dan prosedur perpajakan yang berlaku, termasuk memenuhi semua kewajiban pajak dan memanfaatkan hak pajak dengan benar (Zuhdi et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui sejak mulai dari awal pelaksanaan perpajakan hingga menyelesaikan secara rutin. Ketika wajib pajak mendaftar sebagai wajib pajak yang sah, maka disinilah kesadaran wajib pajak akan diketahui. Setelah pendaftaran, wajib pajak dapat melakukan *self-assessment* dalam bentuk pelaporan dan pembayaran dengan baik. Oleh karena itu, ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran dengan baik, hal ini

menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan diketahui melalui kepatuhan dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, tepat waktu dalam penyetoran pajak, pelaporan pajak yang benar dan lengkap secara mandiri, serta tindak lanjut atas keterlambatan pembayaran pajak yang belum terselesaikan (Maghriby & Ramdani, 2020).

Kriteria kepatuhan wajib pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012 yang menyatakan bahwa wajib pajak dianggap patuh jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, meliputi :
 - a. Penyampaian SPT tepat waktu selama tiga tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November, tidak melebihi tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.
4. Wajib pajak tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam lima tahun terakhir.

Menurut (Hanafi et al., 2022) terdapat dua bentuk kepatuhan perpajakan :

1. Kepatuhan formal, artinya wajib pajak telah sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan formal mencakup pendaftaran NPWP dengan tepat waktu, pembayaran pajak yang terutang tepat waktu, serta pelaporan pajak yang sudah dibayar.
2. Kepatuhan material, artinya wajib pajak mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum tanpa pengecualian. Kepatuhan material mencakup ketepatan perhitungan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketetapan yang berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan pajak.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan atau perusahaan yang memenuhi kriteria. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik dilakukan oleh perorangan atau badan tidak berada dalam struktur anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki dan kuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan tersebut, atau merupakan bagian dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria Usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

Kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah :

1. Usaha Mikro :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Usaha Kecil :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) - Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) - Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha Menengah :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) - Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) - Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2.5 Pajak UMKM

Pajak yang diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis pajak yang ditujukan pada usaha atau entitas bisnis yang termasuk dalam kategori UMKM. UMKM merupakan sektor usaha dengan skala yang cenderung kecil atau menengah, yang seringkali memiliki aset, omset, atau jumlah karyawan yang terbatas. Pajak UMKM umumnya memiliki karakteristik yang lebih sederhana dibandingkan dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan besar, dengan tujuan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta dapat memberikan insentif kepada para pelaku usaha.

Pajak Penghasilan final (PPh Final) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlaku pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23/2018 dijelaskan sebagai berikut :

1. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang harus dibayarkan setiap bulan.
2. Wajib pajak memiliki opsi untuk dapat mengikuti antara tarif final 0,5% atau menggunakan skema pajak normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% diatur sebagai berikut:
 - Untuk wajib pajak orang pribadi, berlaku selama 7 tahun.

- Untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, Persekutuan, atau firma, berlaku selama 4 tahun.
- Untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, berlaku selama 3 tahun.

2.6 Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan pemahaman tentang keuangan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena, literasi keuangan yang tinggi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan keuangan (Nichita et al., 2019). Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pemahaman dan pengetahuan terkait konsep keuangan, kemampuan, dorongan, dan keyakinan dalam menerapkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki individu secara terstruktur untuk membuat keputusan tertentu dalam konteks keuangan untuk memperbaiki kesejahteraan keuangan individu serta dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi individu (Risti & Putra, 2022).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan visi, misi dan prinsip literasi keuangan. Visi literasi keuangan bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia meningkatkan pemahaman literasi keuangan, sehingga mereka dapat menentukan keputusan dan memanfaatkan sumber daya keuangannya untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan misi literasi keuangan adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengelola keuangan dengan bijak, dan untuk memperluas akses informasi dan penggunaan produk serta layanan keuangan dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Pemahaman yang baik tentang literasi keuangan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi setiap individu sebagai pedoman dalam mengelola asset dan pendapatan yang diharapkan mencapai kesejahteraan keuangan di masa yang akan datang. Semakin meningkat yang memiliki pemahaman literasi keuangan, semakin besar peluang masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, sehingga potensi transaksi keuangan yang terjadi akan semakin tinggi. Oleh karena itu, literasi keuangan menekankan pada kemampuan seseorang dalam memahami konsep dasar keuangan, yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta dapat menciptakan pendapatan yang lebih merata (Afiah et al., 2021).

Menurut (Septiani & Wuryani, 2020) literasi keuangan dianggap sebagai elemen fundamental dalam pertumbuhan ekonomi sektor keuangan. Literasi keuangan juga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait isu ekonomi dan keuangan yang sedang berkembang. Dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi akan meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan, yang dapat membantu seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik (Pirri et al., 2023).

2.7 Pemanfaatan *Financial Technology*

Financial Technology atau *Fintech*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan dalam sektor keuangan. Menurut Bank Indonesia, *Fintech* merupakan hasil dari perpaduan antara layanan keuangan dengan model bisnis yang mengandalkan teknologi untuk

melakukan transaksi pembayaran yang sebelumnya memerlukan bertatap muka atau bertemu langsung dan penggunaan uang tunai, namun kini dapat dilakukan secara dalam hitungan detik saja

Financial technology ini mampu beradaptasi dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini cenderung di dominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan kebutuhan hidup yang serba cepat (Aliyudin, 2020). Ketersediaan *financial technology* yang memadai dianggap dapat memperbaiki aspek hukum perpajakan dikarenakan akses informasi yang disediakan dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran perpajakan (Akbar & Apollo, 2020).

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan layanan berbasis elektronik, yang bertujuan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks perpajakan, kehadiran *financial technology* juga memberikan manfaat dan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal pembayaran pajak. *Financial technology* diharapkan dapat memberi kemudahan tersendiri bagi para pelaku UMKM dan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.8 Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi dalam sektor perpajakan, terutama dalam hal administrasi pajak membawa berbagai perubahan, termasuk peralihan dari sistem perpajakan konvensional menjadi sistem perpajakan yang berbasis teknologi elektronik dan digital (Tambunan et al., 2020). Digitalisasi perpajakan merupakan inovasi layanan perpajakan yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa aplikasi layanan

perpajakan berbasis online atau jaringan internet yang dapat mempermudah berbagai aspek seperti pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun et al., 2020). Tujuan utama digitalisasi perpajakan adalah untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih efisien kepada wajib pajak saat pembayaran pajak, dengan bantuan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan cara yang mudah, cepat, dan efisien, serta membantu dalam pemantauan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembaruan sistem perpajakan di Indonesia, yang kini beralih dari manual ke digitalisasi yang mengandalkan sistem berbasis online atau disebut juga dengan digitalisasi. Banyak layanan elektronik yang telah digunakan oleh wajib pajak, seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filing*, (Sulistiyorini et al., 2020). Tujuan penerapan e-sistem dalam perpajakan adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. (Rofiyanti et al., 2022).

Salah satu layanan terkait perpajakan adalah portal DJP online, yang merupakan layanan perpajakan digital yang dapat di akses secara *real time* melalui internet. Pelayanan ini membuat proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih menarik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Layanan DJP online dapat diproses dengan cepat, aman, mudah, dan tanpa biaya (Aini et al., 2022).

2.9 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kepatuhan pajak. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang disajikan pada table 2.1

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan	Independen : 1. Literasi Keuangan 2. Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> Dependen : Kepatuhan Pajak Moderasi : Digitalisasi Perpajakan	1. Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis online di Jabodetabek 2. Pemanfaatan <i>financial technology</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis online di Jabodetabek 3. Digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis online di Jabodetabek 4. Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan <i>financial technology</i> terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis online di Jabodetabek

2	Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halik, M. Y. (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis Online	Independen : 1. Literasi Keuangan 2. Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> Dependen : Kepatuhan Pajak	1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online 2. Pemanfaatan <i>financial technology</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online
3	Aliyudin, R. S. (2020).	Peran <i>Financial Technology</i> Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia	Independen : <i>Financial Technology</i> Dependen : Kepatuhan Pajak	1. <i>Financial technology</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak
4	Night, S. and Bananuka, J. (2020)	<i>The Mediating Role of Adoption of an Electronic Tax System in the Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance</i>	Independen : Sikap terhadap sistem pajak elektronik Dependen : Kepatuhan Pajak Moderasi : Sistem E-Pajak	1. Sikap terhadap sistem e-perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sistem e-perpajakan dapat memoderasi hubungan antara sikap terhadap sistem e-perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

5	Resmi, S., Pahlevi, R.W., Sayektiet, F (2019)	<i>Is There a Pattern of Relationship between Financial Literacy, Tax Literacy, Business Growth, and Competitive Advantage on Creative MSMEs in Yogyakarta</i>	Independen : 1. Literasi Keuangan 2. Literasi Pajak 3. Pertumbuhan Bisnis 4. Kinerja dan Keunggulan Kompetitif Dependen : Penerimaan UMKM	1. Literasi perpajakan, kinerja, dan pertumbuhan bisnis mempunyai hubungan yang signifikan 2. Literasi perpajakan da keunggulan kompetitif memiliki hubungan yang tidak signifikan 3. Literasi keuangan, kinerja, pertumbuhan bisnis, dan keunggulan kompetitif memiliki hubungan yang tidak signifikan
6	Atifa Nur., Afifidin., Anwar, S.A.(2023)	Pengaruh Literasi Keuangan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Independen : 1. Literasi Keuangan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi : Digitalisasi Perpajakan	1. Literasi keuangan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Pemanfaatan <i>financial technology</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi literasi keuangan dan sosialisasi perpajakan. 4. Digitalisasi tidak dapat memoderasi pemanfaatan <i>financial technology</i> .

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM

Literasi keuangan adalah pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tingkat literasi yang tinggi memungkinkan individu untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalah keuangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan (Nichita et al., 2019). Literasi keuangan memiliki peran penting dalam menghindari masalah keuangan, terutama permasalahan dalam menghadapi *trade-off* yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan yang lain (Arianti, 2021). Semakin tinggi literasi keuangan seseorang, maka akan semakin baik pula kemampuan seseorang dalam mengelola aspek keuangan dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam bisnis.

Hal ini sesuai dengan prinsip teori atribusi, dimana masalah yang dihadapi sebagian wajib pajak UMKM yaitu berasal dari penyebab eksternal (lingkungan), seperti peraturan pajak yang kompleks dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, tingkat literasi keuangan yang tinggi akan meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya kewajiban perpajakannya.

Dalam hal perpajakan, tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat menghasilkan perhitungan keuangan yang lebih akurat, yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Resmi et al., 2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pirri et al., 2023) yang menyatakan tingkat literasi keuangan seseorang yang tinggi dapat mempengaruhi terhadap kemampuan individu untuk mempertimbangkan dan

memahami peraturan perpajakan yang lebih baik, yang pada akhirnya mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

2.10.2 Pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM

Teknologi informasi adalah perangkat yang digunakan dalam sistem pengolahan data termasuk fungsi seperti pemrosesan, pengumpulan, penyusunan, dan penyimpanan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan, yang sering disebut *financial technology* atau *fintech* (Mu et al., 2022). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang berkaitan dengan *financial technology* mendefinisikan sebagai inovasi teknologi yang digunakan dalam layanan transaksi keuangan. Penggunaan *financial technology* ini mencakup pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, yang dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Risti & Putra, 2022).

Berdasarkan teori atribusi, pemanfaatan *financial technology* merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan wawasan tentang pemahaman dan pemanfaatan teknologi keuangan yang dapat memengaruhi pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan dalam kepatuhan perpajakan. Keberadaan *financial*

technology sebagai sistem yang memungkinkan akses keuangan yang lebih cepat dan transaksi keuangan yang lebih mudah yang dapat memberikan dukungan kepada para pebisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak melihat pemanfaatan *financial technology* sebagai sarana untuk membantu kegiatan perpajakan dan memiliki kecenderungan lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, adanya *financial technology* yang memadai dianggap dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena akses informasi dan kemudahan pembayaran terkait *financial* melalui teknologi ini.

Berdasarkan penelitian (Aliyudin, 2020) dan (Risti & Putra, 2022) pemanfaatan *financial technology* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pirri et al., 2023) yang menyatakan pemanfaatan *financial technology* yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan karena teknologi ini menyediakan akses informasi yang diperlukan dan memudahkan dalam proses pembayaran. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Pemanfaatan *financial technology* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

2.10.3 Pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada UMKM

Digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat mencapai target penerimaan pajak bagi negara, pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan terobosan dan inovasi baru dalam era digital saat ini. Salah satunya yaitu

dengan menyediakan layanan berbasis online yang lebih mudah dan efisien bagi wajib pajak (Tambun & Ananda, 2022).

Hubungan antara literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan dalam kepatuhan pajak UMKM adalah bahwa literasi keuangan dapat memperkuat pemahaman dan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital. Literasi keuangan dapat membantu UMKM untuk lebih memahami berbagai aspek keuangan, termasuk perpajakan. Sedangkan, digitalisasi perpajakan dapat menyediakan *platform* yang lebih mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan literasi keuangan yang tinggi, wajib pajak UMKM dapat lebih efektif dalam menggunakan layanan digitalisasi perpajakan ini.

Pengembangan hipotesis ketiga ini didasari dengan munculnya digitalisasi perpajakan sebagai bentuk penerapan teknologi dalam bidang ekonomi digital dan keuangan. Digitalisasi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Atifa et al., 2023) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM

2.10.4 Pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada UMKM

Digitalisasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memungkinkan wajib pajak untuk dengan mudah dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Upaya peningkatan kualitas layanan melalui teknologi informasi merupakan inovasi utama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aini et al., 2022).

Keterkaitan *financial technology* dan digitalisasi perpajakan dalam kepatuhan pajak UMKM terletak pada kemampuan *financial technology* untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan memproses penerimaan pajak dengan lebih akurat dan efisien, Data pajak UMKM yang terkumpul secara digital dapat diolah dengan cepat dan mudah, sehingga dapat membantu pemerintah dalam pemantauan kepatuhan pajak. Jadi, *financial technology* dan digitalisasi perpajakan saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan akses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengembangan hipotesis ketiga ini didasari dengan munculnya digitalisasi perpajakan sebagai bentuk penerapan teknologi dalam bidang ekonomi digital dan keuangan. Digitalisasi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan pajak. Pernyataan


tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risti & Putra, 2022) bahwa digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM

2.11 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rumusan hipotesis di atas, dapat dirumuskan kerangka konseptual penelitian yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara pasti pengaruh literasi keuangan, pemanfaatan *financial technology*, dan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan metode menerjemahkan data menjadi bentuk angka untuk melakukan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan pada hasil akhir penelitian menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah di wilayah Yogyakarta. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah Yogyakarta dan yang memiliki NPWP. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan pada teori slovin yang dijabarkan untuk penentuan sampel dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = *Margin of error*

Jumlah populasi yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini adalah 18.178 UMKM dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 10% atau 0,1. Oleh karena itu, jumlah minimal sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{18.178}{1+18.178(0.1)^2}$$

= **99,45** dibulatkan menjadi **100 responden**

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diatas, jumlah sampel berdasarkan populasi dalam penelitian ini minimal 100 responden UMKM.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Yogyakarta. Metode pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dengan menyebarkan kuisisioner melalui platform online (*Google Form*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menyusun serangkaian pertanyaan dan memberikan bobot penilaian untuk setiap pertanyaan. Responden diminta untuk memberikan jawaban pada pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner tersebut berdasarkan

pendapat mereka. Pengukuran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan empat poin diantaranya :

Tabel 3. 1 Skor Skala Interval

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, dua variabel independen, dan satu variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology*. Serta variabel moderasi dalam penelitian ini adalah digitalisasi perpajakan.

Tabel 3. 2 Definisi dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan pajak UMKM merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak taat dan patuh dalam membayar pajaknya dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan tanpa keterlambatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar 3. Kepatuhan dalam membayar pajak dengan tepat waktu 4. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu 5. Kepatuhan dengan tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak 	<p>(Tambun & Ananda, 2022)</p> <p>(N. E. Putri & Nurhasanah, 2019)</p>

Literasi Keuangan (X ₁)	Menurut (Afiah et al., 2021) Literasi keuangan merupakan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan konsep keuangan 2. Kemampuan menyusun dan mengajukan pelaporan pajak 3. Kemampuan mengenai penganggaran keuangan 4. Konsep menyimpan (menabung, asuransi, dan investasi) 	(Afiah et al., 2021)
<i>Financial Technology</i> (X ₂)	Menurut (Akbar & Apollo, 2020) <i>Financial technology</i> merupakan penggunaan teknologi dalam bidang keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang berpotensi memengaruhi efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem dalam pembayaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemanfaatan <i>financial technology</i> 2. Tingkat pemahaman <i>financial technology</i> 3. Mengelola keuangan dengan <i>financial technology</i> 4. Tingkat kemudahan dalam penggunaan 5. Hambatan dalam pemanfaatan <i>financial technology</i> 	(Aliyudin, 2020)
Digitalisasi Perpajakan (Z)	Menurut (Tambun et al., 2020) Digitalisasi perpajakan merupakan inovasi yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk aplikasi layanan pajak berbasis online. <i>Single login</i> memungkinkan wajib pajak untuk mengakses berbagai layanan digital hanya dengan sekali akses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital 2. Kemudahan dalam mengakses informasi pajak 3. <i>User Experience and User Friendly</i> 4. Inovasi layanan digital 	<p>(Tambun & Ananda, 2022)</p> <p>(Tambun et al., 2020)</p>

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis kuantitatif akan dilakukan pada data primer yang telah terkumpul, dengan memberikan skor/nilai pada setiap elemen pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 23.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas setiap variabel penelitian.

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Uji validitas ditunjukkan dengan adanya korelasi terhadap item yaitu dengan menghitung korelasi skor item dengan skor variabel menggunakan metode korelasi

pearson corellation. Item pertanyaan dianggap valid apabila memiliki nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05.

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner penelitian dianggap reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60, maka kuesioner dianggap tidak reliabel.

3.4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2013), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisis heteroskedastisitas sebagai berikut :

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan apabila beberapa uji yaitu uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) telah valid dan terpenuhi. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yang terdiri dari literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap variabel dependen

yaitu kepatuhan pajak UMKM. Model regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pajak UMKM

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Literasi Keuangan

X_2 = Pemanfaatan Financial Technology

e = *Error* atau kesalahan

3.4.5 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya melibatkan unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dan ditunjukkan dengan persamaan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 Z + b_4 X_1 Z + b_5 X_2 Z + e$$

3.4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen (bebas) dan interaksi variabel moderasi terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi berada antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila nilai R^2 semakin besar (mendekati satu), maka variabel bebas

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Sebaliknya apabila R^2 semakin kecil (mendekati 0), maka variabel bebas memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel terikat.

3.4.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Dasar pengambilan keputusan dalam uji f, sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yang artinya model penelitian yang digunakan layak untuk dijadikan model regresi.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yang artinya model penelitian yang digunakan tidak layak untuk dijadikan model regresi.

3.4.5.3 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (X) dan interaksi variabel moderasi (Z) terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t, sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak yang memiliki arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *google form* dan diberikan kepada responden penelitian yaitu UMKM di D.I Yogyakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari perhitungan rumus slovin didapat jumlah minimal sampel penelitian sebanyak 99,45 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebanyak 120 responden yang diperoleh dengan cara mendistribusikan secara langsung ke tempat usaha UMKM serta melalui aplikasi online.

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	120	100 %
Kuesioner yang tidak Kembali	0	0 %
Kuesioner yang digunakan	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah D.I Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 120 UMKM. Sebanyak 120 kuesioner telah diberikan dan sudah diisi secara lengkap sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis usaha, umur usaha, alamat usaha, omset tahunan, kepemilikan NPWP, jabatan responden, jenis

kelamin, pendidikan responden. Untuk memperjelas karakteristik responden, maka disajikan tabel mengenai responden, sebagai berikut :

4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4. 2 Persentase Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Makanan (Kuliner)	79	65,8 %
<i>Fashion</i>	14	11,7 %
Kerajinan	12	10 %
Penyedia Jasa	10	8,3 %
Lain - lain	5	4,2 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 120 responden pada penelitian ini, jenis usaha yang paling banyak terdapat pada jenis usaha makanan (kuliner) yang berjumlah 79 responden dengan persentase 65,8%, kemudian terdapat jenis usaha *fashion* yang terdiri dari 14 responden dengan persentase 11,7%, selanjutnya terdapat jenis usaha kerajinan yang terdiri dari 12 responden dengan persentase 10%, lalu terdapat jenis usaha di bidang jasa yang terdiri dari 10 responden dengan persentase 8,3%, dan jenis usaha lainnya terdiri dari 5 responden dengan persentase 4,2%.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan Umur Usaha

Tabel 4. 3 Persentase Umur Usaha

Umur Usaha	Jumlah	Persentase
Kurang dari 5 Tahun	42	35 %
> 5 Tahun s.d 10 Tahun	66	55 %
> 10 Tahun s.d 15 Tahun	10	8,3 %
> 15 Tahun	2	1,7 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di D.I Yogyakarta yang memiliki umur usaha kurang dari 5 tahun sebanyak 42 usaha dengan persentase 35%, lalu untuk pelaku usaha yang memiliki umur usaha lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun sebanyak 66 usaha dengan persentase 55%, selanjutnya pelaku usaha yang memiliki umur usaha lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun sebanyak 10 usaha dengan persentase 8,3%, dan pelaku usaha yang memiliki umur usaha lebih dari 15 tahun sebanyak 2 usaha dengan persentase 1,7%. Dapat disimpulkan sebagian besar umur usaha pada penelitian ini yaitu lebih dari 5 tahun - 10 tahun.

4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan Alamat Usaha

Tabel 4. 4 Persentase Alamat Usaha

Alamat Usaha	Jumlah	Persentase
Kabupaten Sleman	31	25,8 %
Kabupaten Gunung Kidul	20	16,7 %
Kabupaten Kulon Progo	19	15,8 %
Kabupaten Bantul	20	16,7 %
Kota Yogyakarta	30	25 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan alamat usaha, tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki alamat usaha di Kabupaten Sleman sebanyak 31 responden dengan persentase 25,8%, selanjutnya responden yang memiliki alamat usaha di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 20 responden dengan persentase 16,7%, kemudian responden yang memiliki alamat usaha di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 19 responden dengan persentase 15,8%, dilanjutkan dengan Kabupaten Bantul terdiri

dari 20 responden dengan persentase 16,7%, dan yang terakhir pada Kota Yogyakarta terdiri dari 30 responden dengan persentase 25%.

4.2.4 Karakteristik responden berdasarkan Omset Tahunan

Tabel 4. 5 Persentase Omset Tahunan

Omset Tahunan	Jumlah	Persentase
Rp 0 - Rp 2.000.000.000	66	55 %
> Rp 2.000.000.000 - Rp 15.000.000.000	50	41,7 %
> Rp 15.000.000.000 – Rp 50.000.000.000	4	3,3 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan omset tahunan, menunjukkan bahwa usaha yang memiliki omset tahunan Rp 0 – Rp 2.000.000.000 terdiri dari 66 responden dengan persentase 55%, selanjutnya responden yang memiliki omset usaha lebih dari Rp 2.000.000.000 - Rp 15.000.000.000 terdiri dari 50 responden dengan persentase 41,7%, dan terdapat 4 responden yang memiliki omset tahunan usahanya lebih dari 15.000.000.000 – 50.000.000.000.

4.2.5 Karakteristik responden berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 6 Persentase Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase
Memiliki NPWP	120	100 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan table 4.6 diatas, menunjukkan seluruh responden sebanyak 120 dengan persentase 100% sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4.2.6 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 7 Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
----------------------	---------------	-------------------

Laki-Laki	35	29,2 %
Perempuan	85	70,8 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan table 4.7 menunjukkan bahwa 35 responden dengan persentase 29,2% berjenis kelamin laki-laki dan 85 responden dengan persentase 70,8% berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden didominasi berjenis kelamin perempuan.

4.2.7 Karakteristik responden berdasarkan Jabatan

Tabel 4. 8 Persentase Jabatan Responden

Jabatan Responden	Jumlah	Persentase
Pemilik / Pengelola Usaha	99	82,5 %
Karyawan Usaha	21	17,5 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan table 4.8 menunjukkan bahwa 99 responden dengan persentase 82,5% memiliki jabatan sebagai pemilik/pengelola usaha, sedangkan 21 responden dengan persentase 17,5% memiliki jabatan sebagai karyawan dalam usaha tersebut.

4.2.8 Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. 9 Persentase Pendidikan Responden

Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/SMK)	46	38,3 %
Diploma (D3)	17	14,2 %
Sarjana (S1)	53	44,2 %
Master (S2)	4	3,3 %
Total	120	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan dari 120 responden terdiri dari 46 responden dengan persentase 38,3% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK, lalu terdiri dari 17 responden dengan persentase 14,2% memiliki tingkat pendidikan terakhir D3, selanjutnya terdiri dari 53 responden dengan persentase 44,2% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S1, dan yang terakhir terdapat 4 responden dengan persentase 3,3% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S2. Maka dapat disimpulkan, sebagian besar yang mengisi kuesioner adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir S1.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data. Dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel. Berikut merupakan tabel mengenai hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini :

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Min	Max	Mean	Std.
Literasi Keuangan (X ₁)	120	10	16	13,04	1,547
<i>Financial Technology</i> (X ₂)	120	12	20	16,29	1,916
Kepatuhan Pajak (Y)	120	11	20	16,47	1,805
Digitalisasi Perpajakan (Z)	120	8	16	13,38	1,588

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kepatuhan Pajak, variabel independen Literasi Keuangan dan *Financial Technology*, serta variabel moderasi

Digitalisasi Perpajakan. Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Variabel Literasi Keuangan (X_1) menunjukkan nilai minimum sebesar 10, yang berarti bahwa responden memberikan jawaban penilaian terendah dengan skor 2 dalam kategori tidak setuju, sedangkan nilai maksimum sebesar 16, yang berarti responden memberikan jawaban penilaian tertinggi dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan variabel literasi keuangan (X_1). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,04 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan “Setuju” atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel literasi keuangan (X_1). Nilai standar deviasi yang dihasilkan sebesar 1,547 dapat diartikan penyebaran variabel literasi keuangan (X_1) dalam penelitian ini sebesar 1,547 dari 120 responden.
2. Variabel *Financial Technology* (X_2) menunjukkan nilai minimum sebesar 12, yang berarti bahwa responden memberikan jawaban penilaian terendah dengan skor 2 dalam kategori tidak setuju, sedangkan nilai maksimum sebesar 20, yang berarti responden memberikan jawaban penilaian tertinggi dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan variabel *financial technology* (X_2). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,29 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan “Setuju” atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel *financial technology* (X_2). Nilai standar deviasi yang dihasilkan sebesar

1,916 dapat diartikan penyebaran variabel *financial technology* (X_2) dalam penelitain ini sebesar 1,916 dari 120 responden.

3. Variabel Kepatuhan Pajak (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 11, yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah dengan skor 2 dalam kategori tidak setuju, sedangkan nilai maksimum sebesar 20, yang berarti responden memberikan penilaian tertinggi dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan variabel kepatuhan pajak (Y). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,47 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan “Setuju” atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel kepatuhan pajak (Y). Nilai standar deviasi yang dihasilkan sebesar 1,805 dapat diartikan penyebaran variabel kepatuhan pajak (Y) dalam penelitain ini sebesar 1,805 dari 120 responden.
4. Variabel Digitalisasi Perpajakan (Z) menunjukkan nilai minimum sebesar 8, yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah dengan skor 2 dalam kategori tidak setuju, sedangkan nilai maksimum sebesar 16, yang berarti responden memberikan penilaian tertinggi dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan kuesioner terkait dengan variabel digitalisasi perpajakan (Z). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,38 mengindikasikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan “Setuju” terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan variabel digitalisasi perpajakan (Z). Nilai standar deviasi yang dihasilkan sebesar 1,588 dapat

diartikan penyebaran variabel digitalisasi perpajakan (Z) dalam penelitian ini sebesar 1,588 dari 120 responden.

4.4 Uji Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana keabsahan atau valid tidaknya suatu kuesioner. Keakuratan instrumen diukur melalui kemampuan kuesioner untuk menggambarkan dengan tepat alasan penyebab pengukuran dalam kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan hasil *Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dengan nilai signifikansi 5% atau 0,05. Selain itu, uji validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini, jumlah data yang digunakan sebanyak 120 responden, sehingga nilai r tabel untuk 120 adalah 0,178. Berikut merupakan hasil pengujian validitas yang disajikan dalam tabel 4.11

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
Literasi Keuangan (LK)	LK1	0,655	0,000	0,178	Valid
	LK2	0,785	0,000	0,178	Valid
	LK3	0,685	0,000	0,178	Valid
	LK4	0,681	0,000	0,178	Valid
<i>Financial Technology</i> (FT)	FT1	0,669	0,000	0,178	Valid
	FT2	0,738	0,000	0,178	Valid
	FT3	0,585	0,000	0,178	Valid
	FT4	0,545	0,000	0,178	Valid
	FT5	0,653	0,000	0,178	Valid
Kepatuhan Pajak (KP)	KP1	0,511	0,000	0,178	Valid
	KP2	0,665	0,000	0,178	Valid

	KP3	0,620	0,000	0,178	Valid
	KP4	0,776	0,000	0,178	Valid
	KP5	0,590	0,000	0,178	Valid
Digitalisasi Perpajakan (DP)	DP1	0,701	0,000	0,178	Valid
	DP2	0,750	0,000	0,178	Valid
	DP3	0,664	0,000	0,178	Valid
	DP4	0,699	0,000	0,178	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa setiap butir instrumen pernyataan dari masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai *Sig.(2-tailed)* dari setiap pernyataan $< 0,05$ dan nilai *r* hitung dari seluruh item pernyataan lebih besar dari nilai *r* tabel (0,178). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrumen yang diukur. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel Ketika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach's	Keterangan
Literasi Keuangan (LK)	0,659	Reliabel
<i>Financial Technology</i> (FT)	0,639	Reliabel
Kepatuhan Pajak (KP)	0,630	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan (DP)	0,659	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, menunjukkan semua item variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, jawaban responden terhadap variabel penelitian tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau 5% maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas

Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,349	Terdistribusi Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,349. Hal ini menunjukkan nilai $\text{sig} > 0,05$ yang dapat diartikan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF

kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Keuangan (X_1)	0,820	1,220	Tidak terdapat multikolinieritas
<i>Financial Technology</i> (X_2)	0,891	1,122	Tidak terdapat multikolinieritas
Digitalisasi Perpajakan (X_3)	0,794	1,260	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian pada model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai (Sig.) < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian yang baik, seharusnya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	SIG-T	Keterangan
Literasi Keuangan (X_1)	0,089	Bebas heteroskedastisitas
<i>Financial Technology</i> (X_2)	0,400	Bebas heteroskedastisitas
Digitalisasi Perpajakan (X_3)	0,300	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari uji analisis regresi berganda terhadap variabel literasi keuangan dan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM disajikan dalam tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4. 16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T Hitung	Sig.
(Constant)	6,960	4,441	0,000
Literasi Keuangan (X_1)	0,358	3,693	0,000
<i>Financial Technology</i> (X_2)	0,297	3,792	0,000

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, persamaan linear berganda yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 6,960 + 0,358X_1 + 0,297X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 6,960 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari literasi keuangan dan *financial technology*

diasumsikan tidak mengalami adanya perubahan atau konstan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan pajak yang menunjukkan nilai sebesar 6,960.

- b. Variabel literasi keuangan (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y), dengan koefisien regresi 0,358 yang artinya setiap kenaikan variabel literasi keuangan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,358. Nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 yang dapat diartikan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
- c. Variabel *financial technology* (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y), dengan koefisien regresi 0,297 yang artinya setiap kenaikan variabel *financial technology* sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,297. Nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 yang dapat diartikan *financial technology* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4.6.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen yang dalam hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi). Dalam penelitian ini variabel moderasi terdiri dari digitalisasi perpajakan (Z). Adapun hasil dari uji moderated regression analysis (MRA) disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4. 17 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien Regresi	T Hitung	Sig.
(Constant)	23,557	1,936	0,055
Literasi Keuangan (X_1)	0,277	0,345	0,731
<i>Financial Technology</i> (X_2)	-0,850	-1,395	0,166
Digitalisasi Perpajakan (Z)	-1,050	-1,214	0,227
Interaksi X_1*Z	-0,003	-0,053	0,958
Interaksi X_2*Z	0,081	1,817	0,072

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, menghasilkan persamaan regresi yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 23,557 + 0,277X_1 - 0,850X_2 - 1,050Z - 0,003X_1*Z + 0,081X_2*Z + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 23,557 menunjukkan bahwa jika variabel literasi keuangan, *financial technology*, digitalisasi perpajakan, interaksi literasi keuangan terhadap digitalisasi perpajakan, dan interaksi *financial technology* terhadap digitalisasi perpajakan diasumsikan tidak mengalami adanya perubahan atau konstan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan pajak yang menunjukkan nilai sebesar 23,557.
- b. Koefisien regresi literasi keuangan (X_1) sebesar 0,277 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada literasi keuangan maka akan menyebabkan kepatuhan pajak (Y) meningkat sebesar 0,277. Nilai signifikansi yang dihasilkan 0,731 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan literasi keuangan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

- c. Koefisien regresi *financial technology* (X_2) sebesar $-0,850$ dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang searah antara *financial technology* dengan kepatuhan pajak (Y). Nilai yang ditunjukkan sebesar $-0,850$ memiliki arti setiap pemanfaatan *financial technology* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan menurunnya kepatuhan pajak (Y) sebesar $0,850$. Nilai signifikansi yang dihasilkan $0,166$ yang mana nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ yang dapat diartikan *financial technology* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
- d. Koefisien regresi digitalisasi perpajakan (Z) sebesar $-1,050$ dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang searah antara digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan pajak (Y). Nilai yang ditunjukkan sebesar $-1,050$ memiliki arti setiap digitalisasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan menurunnya kepatuhan pajak (Y) sebesar $1,050$. Nilai signifikansi yang dihasilkan $0,227$ yang mana nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ yang dapat diartikan digitalisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
- e. Nilai koefisien regresi interaksi literasi keuangan (X_1) dan digitalisasi perpajakan (Z) sebesar $-0,003$ dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan jika interaksi literasi keuangan dengan digitalisasi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan pajak (Y) akan menurun sebesar $0,003$. Nilai signifikansi yang dihasilkan $0,958$ yang mana nilai tersebut lebih besar

dari 0,05 yang dapat diartikan digitalisasi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi dari literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak.

- f. Nilai koefisien regresi interaksi *financial technology* (X_2) dan digitalisasi perpajakan (Z) sebesar 0,081 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan jika interaksi *financial technology* dengan digitalisasi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,081. Nilai signifikansi yang dihasilkan 0,072 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan digitalisasi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi dari *financial technology* terhadap kepatuhan pajak.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kontribusi model regresi antara variabel independen dan interaksi variabel moderasi terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,536	0,288	0,256	1,557

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, hasil perhitungan determinasi ditunjukkan pada angka *Adjusted R Square* sebesar 0,256 yang berarti bahwa sebesar 25,6% variasi kepatuhan pajak UMKM di D.I.Yogyakarta (Y) dipengaruhi oleh literasi keuangan (X_1), *financial technology* (X_2), interaksi antara literasi keuangan dengan digitalisasi perpajakan ($X_1 * Z$), serta interaksi antara *financial technology* dengan

digitalisasi perpajakan (X_2*Z), sedangkan sisanya 74,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

4.6.4 Uji F

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dapat berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 19 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	F	Sig.
Regression	108,030	11,099	0,000
Residual	279,836		
Total	387,867		

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel 4.19, menunjukkan nilai F sebesar 11,099 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan (X_1), *financial technology* (X_2), interaksi antara literasi keuangan dengan digitalisasi perpajakan (X_1*Z), serta interaksi antara *financial technology* dengan digitalisasi perpajakan (X_2*Z) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dijadikan model regresi.

4.6.5 Uji T

Pengujian hipotesis parsial atau yang disebut sebagai uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan interaksi variabel moderasi secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji

menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil uji t disajikan pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4. 20 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien Regresi	T Hitung	Sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y$	0,358	3,693	0,000	H ₁ didukung
$X_2 \rightarrow Y$	0,297	3,792	0,000	H ₂ didukung
$X_1 * Z \rightarrow Y$	-0,003	-0,053	0,958	H ₃ tidak didukung
$X_2 * Z \rightarrow Y$	0,081	1,817	0,072	H ₄ tidak didukung

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengujian Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil uji Analisis Linear bergada menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,693 lebih besar dari t tabel 1.980. Selain itu, nilai koefisien regresi memiliki nilai positif sebesar 0,358. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini didukung.

2. Pengujian Pengaruh *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil uji Analisis Linear bergada menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,792 lebih besar dari t tabel 1.980. Selain itu, nilai koefisien regresi memiliki nilai positif sebesar 0,297. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *financial technology* (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini didukung.

3. Pengujian Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM yang dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan pada interaksi antara literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan (X_1*Z) sebesar 0,958 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar -0,053 lebih kecil dari t tabel 1.980. Selain itu, nilai koefisien regresi memiliki nilai negatif sebesar -0,003. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini tidak didukung.

4. Pengujian Pengaruh *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM yang dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan pada interaksi antara *financial technology* dan digitalisasi perpajakan (X_2*Z) sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,817 lebih kecil dari t tabel 1.980. Selain itu, nilai koefisien regresi memiliki nilai positif sebesar 0,081. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini juga tidak didukung.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan tingkat literasi keuangan yang baik pada pelaku UMKM maka akan mempermudah wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memperoleh pemasukan pajak yang maksimal untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Dalam prinsip teori atribusi, Sebagian wajib pajak UMKM menghadapi masalah yang berasal dari penyebab eksternal (lingkungan), seperti peraturan pajak yang kompleks dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, tingkat literasi keuangan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kewajiban perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nichita et al., 2019) yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat memenuhi orientasi serta pemahaman seseorang terhadap perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan temuan yang diungkapkan oleh (Resmi et al., 2019) serta (Risti & Putra, 2022) yang berpendapat bahwa literasi keuangan tidak secara langsung menentukan kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya dikarenakan literasi keuangan tidak selalu berdampak pada tinggi rendahnya pemahaman perpajakan.

4.7.2 Pengaruh *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial technology* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Pemanfaatan *financial technology* dapat memberikan manfaat dan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Dalam teori atribusi menunjukkan bahwa adanya *financial technology* dapat memberikan wawasan, dan pemahaman tentang teknologi keuangan, serta memungkinkan akses keuangan lebih cepat dan mudah yang dapat mendukung para pelaku UMKM untuk memiliki kecenderungan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan *financial technology*, maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aliyudin, 2020) yang menyatakan bahwa *financial technology* merupakan gabungan antara layanan keuangan dan teknologi yang memungkinkan para pelaku UMKM untuk melakukan transaksi secara cepat dan efisien bahkan dalam hitungan detik saja dengan jarak yang jauh. Serta (Risti & Putra, 2022), dan (Pirri et al., 2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan *financial technology* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *financial technology* dianggap sebagai sistem yang dapat mempercepat akses keuangan dan memudahkan pelaku

UMKM dalam melakukan transaksi keuangan termasuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.7.3 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM yang dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Yogyakarta. Meskipun digitalisasi perpajakan dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pajak. Namun hasil penelitian yang didapatkan bahwa ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak lebih banyak dipengaruhi karena kesulitan dalam prosedur administrasi termasuk dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Meskipun digitalisasi perpajakan diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi menjadi lebih efisien, pelaku UMKM cenderung belum sepenuhnya memahami adanya perubahan tersebut. Para pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi perpajakan digital seperti *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa digitalisasi perpajakan masih sangat membingungkan dan sulit, terutama karena sebagian dari pelaku UMKM belum menggunakan *smartphone*. Sebagai akibatnya, tidak sedikit yang lebih memilih untuk mengantri di Kantor Pelayanan Pajak terdekat daripada menggunakan aplikasi perpajakan digital.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risti & Putra, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan tidak selalu

sejalan dengan persiapan wajib pajak untuk memahami perubahan terkait administrasi pajak yang berbasis digital. Digitalisasi perpajakan belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atifa et al., 2023) yang menyatakan bahwa dengan memiliki literasi keuangan yang tinggi, wajib pajak UMKM dapat lebih efektif dalam menggunakan layanan digitalisasi perpajakan.

4.7.4 Pengaruh *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM yang dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM di Yogyakarta. Meskipun digitalisasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena memungkinkan wajib pajak untuk dengan mudah menghitung dan melaporkan pajaknya. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM belum sepenuhnya merespon positif terhadap digitalisasi perpajakan.

Meskipun pengelolaan penerimaan pajak yang baik melalui aplikasi *e-billing* dan pelayanan pajak yang siap digunakan dengan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) telah diperkenalkan, namun wajib pajak UMKM tidak dapat secara instan memahami atau menerima perubahan tersebut. Beberapa wajib pajak UMKM tidak ingin repot untuk mempelajari hal baru atau mengeluarkan biaya tambahan, sehingga banyak wajib pajak UMKM yang lebih memilih untuk mengantri di Kantor Pelayanan Pajak daripada menggunakan *e-billing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atifa et al., 2023) yang menyatakan bahwa *financial technology* tidak sepenuhnya dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan digitalisasi perpajakan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risti & Putra, 2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi dalam bidang ekonomi digital dan keuangan melalui sistem yang dapat mempermudah dalam hal perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya semakin tinggi literasi keuangan maka kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.
2. *Financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya semakin tinggi pemanfaatan *financial technology* maka kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.
3. Digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya tinggi rendahnya penggunaan digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi tingkat literasi keuangan terhadap para pelaku UMKM dalam memenuhi perpajakannya.
4. Digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya tinggi rendahnya penggunaan digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pemanfaatan *financial technology* terhadap para pelaku UMKM dalam memenuhi perpajakannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pelaku usaha UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak D.I Yogyakarta.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel literasi keuangan, *financial technology*, dan digitalisasi perpajakan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak atau memperluas variabel yang belum digunakan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, diperoleh beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu :

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain tiga variabel yang sudah digunakan yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek dan menambah jumlah sampel penelitian. Sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan sosialisasi pajak yang efektif terutama mengenai teknis penggunaan digitalisasi perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak UMKM, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya mengenai pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* dengan digitalisasi perpajakan dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Penelitian, L. B., & Mikro, U. (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dan Perpajakan Pengelola UMKM Di Kota Makassar. *Jurnal Universitas Negeri Makasar*, Vol.1, hal.1669-1680.
- Aini, N. Q., Nurhayati, N., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Direktorat. Vol. 1(1), hal. 341-346.
- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Sistem Informasi*, Vol. 1(3), hal. 60-69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Aliyudin, R. S. (2020). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, Vol. 1(1), hal. 56-67. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i1.175>
- Arianti, B. F. (2021). Literasi Keuangan (Teori Dan Implementasinya). *Thesis Common*, Vol. 01, hal. 251. <https://doi.org/10.31237/osf.io/t9szm>
- Atifa, N. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Vol.12(2), hal. 31- 41.
- Atifa, N., Affifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 12, hal. 691-700. <https://doi.org/10.1007/s00373-023-02715-y>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework Of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, Vol. 27(6), hal. 823-839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Ghozali, Imam (2013). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21". Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol. 10(2), hal. 163-182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Vol. 2(1), hal. 31- 41.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, Vol. 2(1), hal. 288-300.
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance: The Mediating Role of Electronics Tax System, Evidence from the Amhara Region, Ethiopia. *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 14(10), hal. 3-22 <https://doi.org/10.3390/su14106105>

- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, Vol. 57(5), hal. 397-429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, hal. 1-130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Hasil snlik per kategori 62,42%. *Otoritas Jasa Keuangan*, hal. 2013.
- Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halik, M. Y. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis Online.Vol. 1(1), hal. 104 -111.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, Vol.7(01), hal. 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 10(2), hal. 1-23.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). Vol. 28(02), hal. 213. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252>
- Raharjo, K., Dalimunte, N. D., Purnomo, N. A., Zen, M., Rachmi, T. N., Sunardi, N., & Zulfitra. (2022). Pemanfaatan *Financial Technology* Dalam Pengelolaan Keuangan Pada UMKM Di Wilayah Depok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol. 2(1), hal. 67-77. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v2i1.70>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2019). *Is There a Pattern of Relationships between Financial Literacy, Tax Literacy, Business Growth, and Competitive Advantage on Creative MSMEs in Yogyakarta*. *Journal of Advanced Management Science*, Vol. 7(4), hal. 136-141. <https://doi.org/10.18178/joams.7.4.136-141>
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*, Vol. 6(3), hal. 1574-1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Rofiyanti, E., Lestari, I. M., Davronov, I. O., & Natisation, A. (2022). *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*. Vol. 3(1), hal. 355–365.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, Vol. 9(8), hal. 3214. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i08.p16>
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2020). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *E-Registration*, *E-Billing*, *E-SPT*, Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, hal. 1-9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>

- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, Vol. 6(3), hal. 3158-3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan *Cooperative Compliance* Terhadap Upaya Pencegahan *Tax Avoidance* Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Journal UTA 45 Jakarta*, Vol. 4(2), hal. 2527-2953. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Tambunan, M. R. U. D., Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). Taxing Digital Economy Through Online Marketplace in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 10(2), hal. 187-92. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9071>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, Vol. 3(1), hal. 106-116.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung. *Correspondencias & Análisis, 15018*. Vol. 3(1), hal. 1-23. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4 (2), hal. 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN 1

Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 2059/DEK/10/Div.URT/X/2023
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Fildzah Tsaltsa Zhafira
No. Mahasiswa : 20312448
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 16 Agustus 2002
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Sarjana
Alamat : Keniten Rt 004/ Rw 001, Taman Martani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Financial Technology terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta"

Dosen Pembimbing : Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc., CA., CPA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023
Dekan,



[Signature]
E., M.Si., Ph.D., CFrA. /

01

LAMPIRAN 2

Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Saya Fildzah Tsaltsa Zhafira, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Akuntansi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul "**Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)**".

Sehubungan dengan maksud tersebut, saya memohon ketersediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktunya menjadi responden dalam penelitian yang sedang saya lakukan ini. Penelitian ini ditujukan untuk UMKM yang ada di wilayah D.I Yogyakarta dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seluruh data responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan terjaga kerahasiaannya.

Jika terdapat pertanyaan terkait kuesioner ini, dapat menghubungi peneliti melalui email : 20312448@students.uui.ac.id. Bagi 10 responden yang beruntung akan mendapatkan reward berupa saldo Shopeepay dari peneliti. Atas waktu dan ketersediaan Bpk/Ibu/Sdr dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Nama Usaha :

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

- Ya
- Tidak

Jenis Usaha :

- Makanan (Kuliner)
- *Fashion*
- Kerajinan
- Penyedia Jasa
- Lainnya

Umur Usaha :

- Kurang dari 5 Tahun
- > 5 Tahun s.d 10 Tahun
- > 10 Tahun s.d 15 Tahun
- > 15 Tahun

Alamat Usaha :

- Kab. Sleman
- Kab. Gunung Kidul
- Kab. Kulon Progo
- Kab. Bantul
- Kota Yogyakarta

Omset Tahunan :

- Rp 0 - Rp 2.000.000.000
- > Rp 2.000.000.000 - Rp 15.000.000.000
- > Rp 15.000.000.000 - Rp 50.000.000.000

Nama/Inisial Responden :

Jenis Kelamin :

- Perempuan
- Laki - Laki

Jabatan Responden :

- Pemilik / Pengelola Usaha
- Karyawan Usaha

Pendidikan Terakhir :

- Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMK/SMK)
- Diploma (D3)
- Sarjana (S1)
- Master (S2)
- Doktor (S3)

Petunjuk Pengisian

Bpk/Ibu/Sdr cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang tersedia dengan cara memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bpk/Ibu/Sdr dalam konteks "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta)".

Keterangan :

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Kepatuhan Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri menjadi wajib pajak agar memiliki NPWP				
2.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan apa adanya				

3	Saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu				
4	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
5.	Saya tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak				

Literasi Keuangan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya memahami manfaat dan cara pengelolaan keuangan yang baik dan bijak				
2.	Saya memahami bagaimana cara Menyusun laporan pajak UMKM				
3	Saya memahami manfaat dan cara menyusun perencanaan dan anggaran keuangan usaha				
4	Saya memahami dalam menggunakan uang, investasi, dan mengasuransikan keuangan dengan baik untuk masa yang akan datang				

Financial Technology

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya menggunakan teknologi keuangan (misalnya qris, shopeepay, dana, ovo, gopay, dll) dalam bertransaksi				
2.	Saya menggunakan teknologi keuangan (misalnya qris, shopeepay, dana, ovo, gopay, dll) dalam mengelola keuangan usaha				
3	Dengan adanya teknologi keuangan dapat membantu menghemat waktu dalam aktivitas keuangan usaha				
4	Dengan adanya teknologi keuangan dapat membantu menghemat biaya dalam aktivitas keuangan usaha				
5.	Saya tidak pernah menghadapi masalah atau kesulitan dalam menggunakan layanan teknologi keuangan				

Digitalisasi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Digitalisasi perpajakan (<i>e-registration, e-billing, e-filling</i>) mudah digunakan				
2.	Digitalisasi perpajakan (<i>e-registration, e-billing, e-filling</i>) mudah untuk dipahami dan dipelajari				
3	Digitalisasi perpajakan (<i>e-registration, e-billing, e-filling</i>) dapat diisi kapanpun dan dimanapun				
4	Digitalisasi perpajakan (<i>e-registration, e-billing, e-filling</i>) lebih efisien dan efektif digunakan				

LAMPIRAN 3

Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden

X₁ Literasi Keuangan					
Responden	LK_1	LK_2	LK_3	LK_4	T_LK
1	4	4	4	4	16
2	3	3	3	3	12
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	3	3	3	3	12
8	4	3	3	3	13
9	4	3	3	3	13
10	3	2	3	2	10
11	4	3	3	4	14
12	3	2	3	3	11
13	3	3	3	4	13
14	3	2	3	4	12
15	3	2	3	3	11
16	3	2	3	4	12
17	4	4	4	4	16
18	3	4	4	3	14
19	3	4	4	4	15
20	3	3	3	4	13
21	3	4	3	4	14
22	3	3	4	3	13
23	3	3	2	3	11
24	3	2	2	4	11
25	3	2	3	3	11
26	3	2	3	3	11
27	3	2	3	4	12
28	3	3	3	4	13
29	3	3	4	3	13
30	3	4	3	4	14
31	3	3	4	3	13
32	3	3	3	4	13
33	3	3	4	3	13
34	3	3	3	3	12
35	4	2	2	3	11
36	4	3	3	3	13
37	3	2	3	3	11
38	3	3	3	3	12

39	3	2	4	4	13
40	3	2	3	3	11
41	4	2	3	3	12
42	3	2	3	3	11
43	4	3	3	4	14
44	3	3	3	3	12
45	4	4	4	4	16
46	3	3	3	4	13
47	3	3	2	2	10
48	3	3	3	3	12
49	4	4	4	4	16
50	3	2	2	3	10
51	3	2	3	3	11
52	4	3	4	4	15
53	4	3	3	3	13
54	3	4	3	3	13
55	3	3	2	3	11
56	3	3	3	4	13
57	3	3	3	3	12
58	3	3	3	4	13
59	4	3	3	3	13
60	3	3	3	3	12
61	3	3	3	3	12
62	4	3	3	4	14
63	3	2	3	3	11
64	3	2	3	3	11
65	3	3	3	3	12
66	3	2	2	3	10
67	3	3	4	4	14
68	3	2	4	3	12
69	4	3	3	4	14
70	4	4	3	4	15
71	4	3	3	3	13
72	3	2	3	3	11
73	3	2	3	3	11
74	3	2	3	3	11
75	4	3	4	3	14
76	3	3	3	4	13
77	4	3	3	4	14
78	4	3	3	3	13
79	4	3	3	4	14
80	3	3	3	4	13
81	4	3	4	4	15
82	4	3	3	4	14

83	3	2	3	4	12
84	3	2	3	3	11
85	4	3	4	4	15
86	3	4	3	3	13
87	3	3	4	4	14
88	3	2	3	3	11
89	4	3	3	3	13
90	4	4	3	4	15
91	3	3	3	3	12
92	4	3	4	3	14
93	4	3	3	4	14
94	4	3	3	4	14
95	3	3	4	3	13
96	3	3	4	3	13
97	4	4	3	3	14
98	3	3	4	4	14
99	4	3	3	3	13
100	4	3	4	4	15
101	3	3	3	3	12
102	4	4	4	4	16
103	4	3	3	3	13
104	3	3	3	3	12
105	4	3	3	3	13
106	4	3	3	3	13
107	4	3	3	4	14
108	4	3	3	4	14
109	3	3	4	4	14
110	4	3	4	4	15
111	3	3	4	4	14
112	4	4	4	4	16
113	3	3	3	3	12
114	4	3	4	4	15
115	4	3	4	3	14
116	4	3	3	4	14
117	4	3	3	4	14
118	4	3	4	3	14
119	4	3	3	4	14
120	3	3	3	4	13

X₂ Financial Technology						
Responden	FT_1	FT_2	FT_3	FT_4	FT_5	T_FT
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	3	3	3	15

3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	2	2	3	3	2	12
9	4	3	3	4	4	18
10	4	3	3	3	4	17
11	3	2	4	3	3	15
12	4	3	3	3	4	17
13	3	3	3	3	3	15
14	4	3	3	3	3	16
15	3	2	3	4	4	16
16	4	2	3	3	3	15
17	4	2	3	3	4	16
18	4	3	4	4	4	19
19	3	3	4	4	3	17
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	3	3	3	17
22	4	3	3	3	3	16
23	4	3	4	4	4	19
24	4	2	4	4	3	17
25	4	3	4	4	3	18
26	3	2	3	4	3	15
27	4	4	3	4	2	17
28	4	3	3	3	3	16
29	2	3	3	3	2	13
30	3	3	3	3	3	15
31	4	3	3	3	3	16
32	4	3	3	3	3	16
33	4	3	3	3	3	16
34	4	4	4	4	3	19
35	3	2	3	4	3	15
36	4	3	4	3	2	16
37	3	2	4	4	2	15
38	3	2	3	3	2	13
39	3	2	3	2	2	12
40	4	2	3	3	4	16
41	3	2	3	3	3	14
42	2	2	3	3	2	12
43	2	2	3	3	2	12
44	4	2	3	3	3	15
45	3	4	3	3	2	15
46	4	3	4	2	2	15

47	4	3	4	3	3	17
48	3	3	3	3	2	14
49	3	2	3	3	2	13
50	4	2	3	3	2	14
51	4	3	4	3	3	17
52	3	2	3	3	2	13
53	4	3	4	4	4	19
54	4	2	3	3	3	15
55	4	3	3	3	2	15
56	2	2	3	3	3	13
57	4	3	3	3	2	15
58	3	3	4	4	3	17
59	4	3	4	4	3	18
60	4	2	3	3	3	15
61	2	3	3	3	3	14
62	4	2	3	3	3	15
63	3	2	3	3	3	14
64	3	3	4	4	3	17
65	4	2	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	2	3	3	3	3	14
68	2	2	3	3	3	13
69	2	4	4	4	3	17
70	3	3	4	3	3	16
71	4	4	3	3	3	17
72	4	4	3	3	3	17
73	3	3	4	3	3	16
74	2	2	3	3	3	13
75	4	4	4	3	3	18
76	4	4	4	3	3	18
77	4	4	4	3	4	19
78	3	2	3	3	4	15
79	4	4	3	3	4	18
80	4	4	3	3	2	16
81	3	2	4	3	3	15
82	4	4	4	3	3	18
83	2	2	3	3	3	13
84	4	3	4	4	3	18
85	3	3	4	4	3	17
86	4	4	4	4	3	19
87	4	4	4	3	3	18
88	4	3	3	3	3	16
89	3	3	4	4	3	17
90	3	3	4	3	3	16

91	4	4	4	3	3	18
92	4	2	4	3	3	16
93	4	4	4	3	3	18
94	3	3	4	4	3	17
95	4	3	4	3	3	17
96	3	3	4	3	3	16
97	4	3	4	3	4	18
98	4	3	4	3	3	17
99	4	3	4	3	3	17
100	4	3	4	3	3	17
101	4	4	3	4	3	18
102	4	3	4	3	3	17
103	3	3	4	3	3	16
104	4	3	4	3	3	17
105	4	4	3	4	3	18
106	3	2	4	3	3	15
107	4	4	3	4	3	18
108	3	3	4	3	3	16
109	3	3	4	4	3	17
110	4	4	4	3	3	18
111	3	3	4	3	3	16
112	3	3	4	3	3	16
113	4	4	3	3	3	17
114	3	4	4	3	3	17
115	3	3	4	3	3	16
116	4	4	4	3	4	19
117	3	2	4	4	3	16
118	4	4	3	3	3	17
119	4	3	4	3	3	17
120	3	3	4	3	3	16

Y Kepatuhan Pajak						
Responden	KP_1	KP_2	KP_3	KP_4	KP_5	T_KP
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	3	3	4	4	18
8	4	4	4	4	4	20
9	3	3	3	3	3	15
10	4	3	4	3	3	17

11	3	3	2	3	3	14
12	2	2	2	2	3	11
13	4	4	4	4	4	20
14	3	2	3	3	4	15
15	3	3	2	3	4	15
16	4	3	2	2	3	14
17	4	3	2	3	3	15
18	4	3	4	3	3	17
19	3	3	4	4	4	18
20	4	4	4	4	4	20
21	3	3	4	3	3	16
22	3	4	4	3	3	17
23	4	3	2	3	3	15
24	3	2	4	4	3	16
25	4	2	2	2	3	13
26	3	3	4	2	3	15
27	4	3	3	3	4	17
28	3	3	3	3	3	15
29	4	4	4	4	3	19
30	3	3	4	4	3	17
31	4	4	3	3	3	17
32	4	3	3	3	3	16
33	4	4	3	3	3	17
34	4	4	3	3	4	18
35	3	3	2	2	3	13
36	4	3	4	2	3	16
37	3	3	4	2	4	16
38	3	4	3	2	4	16
39	4	3	3	2	3	15
40	4	4	3	2	3	16
41	3	3	3	2	3	14
42	3	4	3	2	4	16
43	3	3	4	2	4	16
44	4	3	4	2	3	16
45	3	4	4	3	3	17
46	4	3	4	3	3	17
47	3	3	4	3	4	17
48	3	3	3	3	3	15
49	3	4	3	2	3	15
50	3	3	2	2	3	13
51	4	3	2	2	2	13
52	4	3	3	2	3	15
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	3	3	15

55	4	3	3	3	4	17
56	4	3	3	3	4	17
57	4	3	2	2	3	14
58	4	3	4	3	3	17
59	3	3	4	3	4	17
60	3	2	3	2	3	13
61	3	4	3	3	3	16
62	4	4	3	3	3	17
63	3	3	3	2	3	14
64	4	4	3	3	3	17
65	3	3	4	3	3	16
66	3	3	3	2	3	14
67	3	3	4	3	3	16
68	3	3	4	3	3	16
69	3	3	3	2	3	14
70	3	4	3	3	3	16
71	4	4	3	3	3	17
72	4	4	3	3	4	18
73	3	3	4	3	4	17
74	3	2	3	2	3	13
75	4	4	3	3	4	18
76	3	3	3	2	3	14
77	4	4	3	3	4	18
78	3	3	3	3	3	15
79	3	4	3	3	3	16
80	3	4	4	3	3	17
81	4	4	3	3	3	17
82	3	4	4	3	4	18
83	3	3	3	3	3	15
84	4	4	3	3	4	18
85	4	4	4	3	3	18
86	3	4	4	3	3	17
87	4	4	3	3	3	17
88	4	4	4	3	3	18
89	4	3	3	3	4	17
90	3	4	3	3	3	16
91	4	4	3	3	4	18
92	3	3	4	3	3	16
93	4	4	3	3	3	17
94	3	3	3	4	3	16
95	3	4	3	3	4	17
96	3	4	4	3	3	17
97	4	3	4	3	3	17
98	4	3	3	3	3	16

99	3	3	3	3	3	15
100	3	3	3	2	3	14
101	4	3	3	3	4	17
102	3	4	3	3	4	17
103	4	3	3	3	4	17
104	4	4	3	3	3	17
105	3	4	3	3	4	17
106	4	4	4	4	4	20
107	4	3	3	3	4	17
108	3	3	3	3	4	16
109	3	4	3	3	4	17
110	4	4	3	3	4	18
111	3	4	4	3	3	17
112	4	3	4	3	4	18
113	3	4	3	3	3	16
114	4	4	3	3	3	17
115	3	4	3	4	4	18
116	4	4	4	3	3	18
117	3	4	3	3	4	17
118	3	3	3	3	3	15
119	3	3	4	3	3	16
120	4	4	4	4	4	20

Z Digitalisasi Perpajakan					
Responden	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	T_Z
1	4	4	4	4	16
2	3	3	3	3	12
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	3	3	4	4	14
8	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	16
10	3	3	3	3	12
11	4	4	4	4	16
12	3	4	3	4	14
13	3	3	3	3	12
14	4	2	3	4	13
15	3	2	2	2	9
16	3	2	4	4	13
17	3	3	4	4	14
18	3	4	4	4	15
19	3	3	3	3	12

20	4	4	4	4	16
21	4	3	3	3	13
22	4	4	3	3	14
23	3	2	3	3	11
24	3	3	4	3	13
25	2	2	3	4	11
26	3	2	4	3	12
27	3	3	4	3	13
28	3	3	4	4	14
29	3	2	2	3	10
30	4	3	3	3	13
31	3	4	3	3	13
32	4	3	3	3	13
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	3	12
35	2	2	3	3	10
36	3	3	4	3	13
37	2	2	3	3	10
38	3	2	4	4	13
39	4	3	3	4	14
40	3	2	3	3	11
41	3	2	4	3	12
42	3	3	4	4	14
43	2	3	3	3	11
44	3	3	4	4	14
45	4	3	4	4	15
46	3	3	4	4	14
47	2	2	3	3	10
48	2	2	2	2	8
49	3	2	3	4	12
50	2	3	3	3	11
51	3	3	4	3	13
52	3	2	4	3	12
53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	3	12
55	3	4	4	3	14
56	3	3	4	3	13
57	3	3	4	3	13
58	3	4	4	3	14
59	3	3	4	3	13
60	4	4	4	4	16
61	3	3	4	3	13
62	3	3	3	3	12
63	3	3	4	3	13

64	3	3	3	3	12
65	3	3	3	4	13
66	3	2	4	4	13
67	3	3	4	3	13
68	4	4	4	4	16
69	3	3	3	3	12
70	3	3	4	4	14
71	3	3	3	3	12
72	3	3	4	3	13
73	3	3	4	4	14
74	3	3	4	3	13
75	3	3	4	4	14
76	3	3	3	3	12
77	3	4	4	3	14
78	3	3	4	4	14
79	3	3	3	3	12
80	3	3	4	4	14
81	3	3	4	4	14
82	4	3	3	4	14
83	3	3	4	3	13
84	3	4	3	4	14
85	4	3	4	4	15
86	3	4	3	3	13
87	3	3	4	4	14
88	4	4	4	3	15
89	3	4	4	3	14
90	3	4	4	4	15
91	4	3	4	3	14
92	3	3	4	4	14
93	3	4	3	4	14
94	3	3	4	3	13
95	3	3	4	4	14
96	3	4	3	4	14
97	3	3	3	3	12
98	4	4	3	3	14
99	3	3	4	4	14
100	4	4	3	3	14
101	3	3	4	4	14
102	3	3	4	4	14
103	4	4	4	4	16
104	3	3	3	3	12
105	3	4	3	4	14
106	4	3	3	3	13
107	3	3	4	3	13

108	3	3	4	4	14
109	3	3	4	4	14
110	3	4	4	4	15
111	4	3	3	4	14
112	3	3	4	3	13
113	4	3	4	3	14
114	3	3	3	3	12
115	3	3	4	4	14
116	4	4	4	4	16
117	3	4	3	4	14
118	3	3	3	3	12
119	4	4	4	4	16
120	3	4	4	3	14

LAMPIRAN 4
Hasil Uji Statistik

Literasi Keuangan (X₁)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LK.1	120	3	4	3,43	,496
LK.2	120	2	4	2,93	,618
LK.3	120	2	4	3,23	,546
LK.4	120	2	4	3,45	,532
Valid N (listwise)	120				

Financial Technology (X₂)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FT.1	120	2	4	3,49	,661
FT.2	120	2	4	2,99	,739
FT.3	120	3	4	3,52	,502
FT.4	120	2	4	3,27	,480
FT.5	120	2	4	3,02	,572
Valid N (listwise)	120				

Kepatuhan Pajak (Y)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP.1	120	2	4	3,48	,518
KP.2	120	2	4	3,40	,586
KP.3	120	2	4	3,28	,624
KP.4	120	2	4	2,93	,604
KP.5	120	2	4	3,37	,501
Valid N (listwise)	120				

Digitalisasi Perpajakan (Z)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DP.1	120	2	4	3,20	,528
DP.2	120	2	4	3,15	,644
DP.3	120	2	4	3,57	,546
DP.4	120	2	4	3,46	,533
Valid N (listwise)	120				

Uji statistik deskriptif total dari semua variabel penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Keuangan	120	10	16	13,04	1,547
Financial Technology	120	12	20	16,29	1,916
Kepatuhan Pajak	120	11	20	16,47	1,805
Digitalisasi Perpajakan	120	8	16	13,38	1,588
Valid N (listwise)	120				

LAMPIRAN 5
Hasil Uji Kualitas
Uji Validitas

Literasi Keuangan (X_1)

		Correlations				
		LK.1	LK.2	LK.3	LK.4	LK_Total
LK.1	Pearson Correlation	1	,394**	,220*	,288**	,655**
	Sig. (2-tailed)		,000	,016	,001	,000
	N	120	120	120	120	120
LK.2	Pearson Correlation	,394**	1	,395**	,347**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120
LK.3	Pearson Correlation	,220*	,395**	1	,301**	,685**
	Sig. (2-tailed)	,016	,000		,001	,000
	N	120	120	120	120	120
LK.4	Pearson Correlation	,288**	,347**	,301**	1	,681**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001		,000
	N	120	120	120	120	120
LK_Total	Pearson Correlation	,655**	,785**	,685**	,681**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Financial Technology (X_2)

		Correlations					
		FT.1	FT.2	FT.3	FT.4	FT.5	FT_Total
FT.1	Pearson Correlation	1	,421**	,165	,086	,323**	,669**
	Sig. (2-tailed)		,000	,072	,348	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120
FT.2	Pearson Correlation	,421**	1	,306**	,219*	,239**	,738**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,016	,009	,000
	N	120	120	120	120	120	120
FT.3	Pearson Correlation	,165	,306**	1	,295**	,247**	,585**
	Sig. (2-tailed)	,072	,001		,001	,006	,000
	N	120	120	120	120	120	120

FT.4	Pearson Correlation	,086	,219*	,295**	1	,343**	,545**
	Sig. (2-tailed)	,348	,016	,001		,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120
FT.5	Pearson Correlation	,323**	,239**	,247**	,343**	1	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,006	,000		,000
	N	120	120	120	120	120	120
FT_Total	Pearson Correlation	,669**	,738**	,585**	,545**	,653**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kepatuhan Pajak (Y)

		Correlations					
		KP.1	KP.2	KP.3	KP.4	KP.5	KP Total
KP.1	Pearson Correlation	1	,271**	,041	,238**	,153	,511**
	Sig. (2-tailed)		,003	,659	,009	,095	,000
	N	120	120	120	120	120	120
KP.2	Pearson Correlation	,271**	1	,216*	,361**	,241**	,665**
	Sig. (2-tailed)	,003		,018	,000	,008	,000
	N	120	120	120	120	120	120
KP.3	Pearson Correlation	,041	,216*	1	,429**	,176	,620**
	Sig. (2-tailed)	,659	,018		,000	,055	,000
	N	120	120	120	120	120	120
KP.4	Pearson Correlation	,238**	,361**	,429**	1	,387**	,776**
	Sig. (2-tailed)	,009	,000	,000		,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120
KP.5	Pearson Correlation	,153	,241**	,176	,387**	1	,590**
	Sig. (2-tailed)	,095	,008	,055	,000		,000
	N	120	120	120	120	120	120
KP_Total	Pearson Correlation	,511**	,665**	,620**	,776**	,590**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Digitalisasi Perpajakan (Z)

Correlations

		DP.1	DP.2	DP.3	DP.4	DP Total
DP.1	Pearson Correlation	1	,480**	,216*	,299**	,701**
	Sig. (2-tailed)		,000	,018	,001	,000
	N	120	120	120	120	120
DP.2	Pearson Correlation	,480**	1	,258**	,288**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,001	,000
	N	120	120	120	120	120
DP.3	Pearson Correlation	,216*	,258**	1	,428**	,664**
	Sig. (2-tailed)	,018	,004		,000	,000
	N	120	120	120	120	120
DP.4	Pearson Correlation	,299**	,288**	,428**	1	,699**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000		,000
	N	120	120	120	120	120
DP_Total	Pearson Correlation	,701**	,750**	,664**	,699**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6
Hasil Uji Kualitas Data
Uji Reliabilitas

Literasi Keuangan (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,659	4

Financial Technology (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,639	5

Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,630	5

Digitalisasi Perpajakan (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,659	4

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,54763999
Most Extreme Differences	Absolute		,084
	Positive		,084
	Negative		-,078
Test Statistic			,084
Asymp. Sig. (2-tailed)			,038 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,349 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,337
		Upper Bound	,361

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LK	,820	1,220
FT	,891	1,122
DP	,794	1,260

a. Dependent Variable: KP

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,441	1,087		2,246	,027
	LK	-,115	,067	-,173	-1,715	,089
	FT	-,044	,052	-,082	-,845	,400
	DP	,069	,067	,107	1,042	,300

a. Dependent Variable: ABS RES

LAMPIRAN 8
Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,960	1,567		4,441	,000
	Literasi Keuangan	,358	,097	,307	3,693	,000
	Financial Technology	,297	,078	,315	3,792	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,557	12,170		1,936	,055
	Literasi Keuangan (X1)	,277	,804	,238	,345	,731
	Financial Technology (X2)	-,850	,609	-,902	-1,395	,166
	Digitalisasi Perpajakan (Z)	-1,050	,865	-,924	-1,214	,227
	Interaksi X1*Z	-,003	,060	-,062	-,053	,958
	Interaksi X2*Z	,081	,045	1,892	1,817	,072

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,536 ^a	,288	,256	1,557

a. Predictors: (Constant), Interaksi X2*Z, Literasi Keuangan (X1), Digitalisasi Perpajakan (Z), Financial Technology (X2), Interaksi X1*Z

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	108,030	4	27,008	11,099	,000 ^b
	Residual	279,836	115	2,433		
	Total	387,867	119			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Interaksi X2*Z, Literasi Keuangan, Financial Technology, Interaksi X1*Z